

Pembelajaran Dari Hutan Lindung Sungai Wain

Editor:
Edi Purwanto
Irene Koesoetjahjo

Menjembatani
kesenjangan pengetahuan dan
praktik penatakelolaan lanskap berhutan
di Indonesia



TROPENBOS INDONESIA

Tropenbos Indonesia
Bogor, 2017

Pembelajaran dari Hutan Lindung Sungai Wain



Editor:
Edi Purwanto dan Irene Koesoetjahjo



Membuat pengetahuan berkarya bagi hutan dan rakyat
Tropenbos Indonesia
Bogor, 2017

Hak Cipta : Tropenbos Indonesia, 2017
Penerbit : Tropenbos Indonesia, Bogor, Indonesia
Kutipan : Purwanto E. dan I. Koesoetjahjo (ed), 2017.
Pembelajaran dari Hutan Lindung Sungai Wain.
Tropenbos Indonesia, Bogor
Penulis : Edi Purwanto dan Irene Koesoetjahjo
Disain & Tata letak : Kuncaraningrat Edi Yoga dan Wahyu Gumelar
ISBN : 978-602-61993-1-7
Foto : Operasi Wallacea Terpadu dan Tropenbos Indonesia
Percetakan : Debut Press, Yogyakarta, Indonesia
Tersedia di : Tropenbos Indonesia
Taman Cimanggu
Jl. Akasia Raya Blok P6/23 RT03/RW05,
Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor, 16163
Tlp : +62 251 8316156
Fax : +62 251 8316157
Email : edipurwanto@tropenbos-indonesia.org
Website: www.tropenbos.org



Membuat pengetahuan berkarya bagi hutan dan rakyat
Tropenbos Indonesia
Bogor, 2017



Daftar Singkatan

BP	Badan Pengelola
CSR	Corporate Social Responsibility
DAS	Daerah Aliran Sungai
HKM	Hutan Kemasyarakatan
HLSW	Hutan Lindung Sungai Wain
DM	DAS Manggar
KHDTK	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPH	Kesatuan Unit Pengelolaan Hutan
KPHL	Kesatuan Unit Pengelolaan Hutan Lindung
KWPLH	Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
Perda	Peraturan daerah
SK	Surat Keputusan
SDM	Sumber Daya Manusia
UPT	Unit Pelaksana Teknis





Pengantar

Sebagai salah satu hutan tropis yang masih tersisa di Provinsi Kalimantan Timur yang berada di Kota Balikpapan, kawasan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW, 10.000 ha) memiliki nilai strategis sebagai sistem pendukung kehidupan Kota Balikpapan di tengah pesatnya deru pembangunan di sekitarnya. Dengan kekayaan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan yang luar biasa, sangat disayangkan bahwa integritas ekosistem HLSW kian terhimpit oleh tekanan pembangunan di Kota Balikpapan. Perlindungan HLSW dari berbagai ancaman, gangguan dan berbagai konflik kepentingan karenanya menjadi isu penting yang tak dapat diabaikan. Inilah yang selama ini menjadi tugas utama Badan Pengelola-Hutan Lindung Sungai Wain (BP-HLSW) sebagai forum multi-pihak yang memegang mandat Pemerintah Kota Balikpapan.

Meski forum multi-pihak ini selama 15 tahun telah berhasil melestarikan HLSW, beberapa pertanyaan tetap saja muncul: Seberapa efektifkah BP-HLSW menjalankan fungsinya? Bagaimana proses pengambilan keputusan di BP-HLSW? Apa sajakah yang masih memerlukan perbaikan dan pencapaian apa yang perlu ditingkatkan?

Salah satu pendekatan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah melalui *self-reflection* dari forum multi-pihak yang *tool*-nya telah dibangun oleh Tropenbos International bersama EcoAgriculture Partners. Untuk menilai kekuatan *tool* tersebut dan sekaligus memahami kinerja BP-HLSW sebagai forum multi-pihak yang telah lama berdiri dan sangat penting menjadi sumber pembelajaran, Tropenbos Indonesia memfasilitasi Lokakarya “Belajar Dari Sungai Wain” pada Mei 2016 di Balikpapan yang melibatkan BP-HLSW beserta Koen Kusters dan Maartje de Graaf (TBI International) sebagai pihak pengembang *tool* dan Tunggul Butarbutar sebagai fasilitator.

Lokakarya tersebut menjadi penting memperhatikan keberadaan BP-HLSW harus segera berakhir seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang No.23/2014 yang berlaku efektif pada awal 2017. Undang-Undang ini mengubah peran dan fungsi lembaga pemerintahan di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan dan pengelolaan hutan, dimana kewenangan pengelolaan Hutan Lindung beralih dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Implikasinya, BP-HLSW harus menyerahkan kewenangan pengelolaannya ke Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit XXX (30) Balikpapan. Dalam upaya merumuskan peran baru BP-HLSW dan strategi menjaga kelulusan proses transisi, Tropenbos Indonesia kembali memfasilitasi lokakarya “Kelembagaan Hutan Lindung Sungai Wain dan



DAS Manggar” di Balikpapan pada Desember 2016 yang melibatkan BP-HLSW dan pemangku kepentingan HLSW di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Pusat.

Kedua proses tersebut menarik untuk didokumentasikan sebagai pembelajaran berharga dalam upaya mengisi kesenjangan pengetahuan dan praktik dalam penata-kelolaan lanskap berhutan di Indonesia.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Purwanto (Ketua BP-HLSW) atas fasilitasi yang diberikan dalam mengorganisasi kedua lokakarya ini termasuk limpahan materi dalam penyiapan publikasi ini. Apresiasi tinggi disampaikan kepada Koen Kusters dan Maartje de Graaf atas kerjasamanya.

Edi Purwanto

Direktur Tropenbos Indonesia






Daftar Isi

	Hal	
Pengantar	v	
Daftar Isi	viii	
Daftar Tabel	x	
Daftar Gambar	xi	
Bab 1	Nilai Penting Hutan Lindung Sungai Wain	1
Bab 2	Peran Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain	9
2.1.	Latar belakang pembentukan Hutan Lindung Sungai Wain	9
2.2.	Peran Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain	11
Bab 3	Refleksi Kinerja Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain Sebagai Forum Multi-Pihak	17
3.1.	Prinsip terkait dengan tata kelola yang baik	18
3.1.1.	Partisipasi dan kesetaraan	19
3.1.2.	Akuntabilitas dan legitimasi	20
3.1.3.	Transparansi	20
3.2.	Prinsip terkait syarat keberhasilan	21
3.2.1.	Kapasitas dan sumber daya	22
3.2.2.	Manajemen adaptif	23
3.2.3.	Kepemimpinan dan fasilitasi	23
3.2.4.	Pemahaman	24

	Hal
3.2.5. Komitmen	25
3.2.6. Saling percaya	25
3.3. Menilai berbagai pencapaian (<i>outcomes</i>) BP-HLSW	26
3.3.1. Menjamin eksistensi hutan dan memaksimalkan manfaat fungsi hutan	26
3.3.2. Meningkatkan daya dukung DAS	28
3.3.3. Memberdayakan masyarakat dan mendorong pemanfaatan sumber daya hutan yang adil dan berkelanjutan	28
3.4. Peran kunci	30

Bab 4	Masa Depan Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain	35
4.1.	Masa transisi yang tidak menentu	35
4.2.	Rekomendasi	39



Daftar Tabel

		Hal
Tabel 3.1.	Prinsip-prinsip tata kelola yang baik	18
Tabel 3.2.	Syarat keberhasilan	21
Tabel 3.3.	Kartu penilaian - peran kunci forum para pihak dalam inisiatif bentang alam terintegrasi	31
Tabel 4.1.	Hasil penilaian dan saran	36
Tabel 4.2.	Skema pengelolaan HLSW dan DAS Manggar 2017	39



Daftar Gambar

	Hal
Gambar 1.1.	Pendidikan lingkungan tentang ekosistem hutan tropika basah di Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup 5
Gambar 1.2.	Konservasi ex-situ Beruang Madu di Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup. 5
Gambar 1.3.	Kebun Raya Balikpapan sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus di Hutan Lindung Sungai Wain 6
Gambar 2.1.	Deklarasi Sungai Wain (Purwanto, 2016) 10
Gambar 3.1.	Prinsip-prinsip tata kelola yang baik - rata-rata nilai per kriteria (n=15) 19
Gambar 3.2.	Rata-rata nilai per kriteria (n=15) 22
Gambar 3.3.	Suasana lokakarya refleksi kinerja BP-HLSW yang difasilitasi oleh Tunggul Butarbutar di Hotel Le Grandeur, Balikpapan 26
Gambar 3.4.	Peran kunci BP-HLSW dalam inisiasi pengembangan lanskap (n=15) 32
Gambar 4.1.	Sebagian peserta Lokakarya Kelembagaan Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar berfoto bersama di sesi sore hari 38
Gambar 4.2.	BP-HLSW menyusun rencana strategis pasca lokakarya yang difasilitasi oleh Ir. Haryanto, Msi. 38







Bab 1

Nilai Penting Hutan Lindung Sungai Wain

Masih adakah hutan yang ‘benar-benar’ hutan di tengah-tengah kota yang begitu bergemuruh oleh pesatnya deru pembangunan? Meski kota-kota seperti itu semakin langka di dunia, tetapi Kota Balikpapan di Kalimantan Timur termasuk salah satu yang memilikinya. Di kota ini masih tersimpan mutiara hijau Hutan Lindung Sungai Wain, yang memiliki makna penting dan strategis bagi berbagai pemangku kepentingan, khususnya bagi warga Balikpapan sendiri.

Secara geografis, Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) terletak diantara $116^{\circ} 47' - 116^{\circ} 55'$ Bujur Timur dan $01^{\circ} 02' - 01^{\circ} 10'$ Lintang Selatan. Secara administratif, HLSW terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Perjalanan menuju ke HLSW yang berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Balikpapan dapat ditempuh selama sekitar setengah jam melintasi jalan raya Balikpapan-Samarinda. Dari jalan raya ini perjalanan selanjutnya masih sekitar 6 km lagi untuk mencapai zona inti hutan lindung.

Di dekat kawasan zona inti hutan lindung ini, terdapat sebuah waduk yang dikelola oleh Pertamina. Bila berjalan menyusuri tepian waduk, selepas waduk barulah kerimbunan hutan menanti, siap untuk dijelajahi oleh mereka yang ingin mengenal HLSW lebih dekat. Bagi anda yang hanya berniat menikmati suasana hutan sambil sesekali berfoto selfie dengan latar belakang pohon-pohon besar dan rimbun, tak perlu khawatir dengan membayangkan sebuah petualangan yang mendebarkan dengan rintangan yang sulit dan tak terduga. Anda bisa memilih rute pendek yang sudah dilengkapi dengan titian kayu yang bisa dilewati dengan mudah pada bagian-bagian yang sulit dilewati karena berupa rawa-rawa. Agar tak tersesat, sebaiknya tidak menyimpang dari jalan setapak yang ada, dan sebaiknya ada yang memandu sebagai penunjuk jalan. Sebuah lembaga

bernama Yayasan Pro Natura, yang mendedikasikan dirinya untuk melestarikan kawasan inti HLSW memiliki staf yang dapat diminta untuk menjadi pemandu. Yayasan ini berkantor tepat di 'pintu' masuk menuju kawasan inti HLSW.

Sebagai perpaduan antara hutan primer dan hutan sekunder, HLSW memang masih memiliki kerapatan tinggi. Hutan sekunder di kawasan ini merupakan hutan pengganti setelah hutan ini sempat mengalami kebakaran hebat yang memusnahkan sebagian kawasan. Dengan luas kawasan hampir mencapai 10.000 ha, jenis hutan yang ada di kawasan ini termasuk hutan dipterocarpa, hutan rawa, hutan riparian dan hutan bakau. Seluruhnya menyimpan beragam kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Dua sungai yang mengalir melalui HLSW adalah Sungai Bugis dan Sungai Wain.

Adapun jenis satwa yang terdapat di HLSW adalah 94 jenis hewan menyusui, 251 jenis burung termasuk 9 jenis burung enggang, 23 jenis reptil, 17 jenis amfibi, 17 jenis ikan, dan 126 jenis serangga. Sedangkan jenis tanaman meliputi 124 famili flora, 451 jenis pohon herba, pohon-pohon tinggi/kanopi seperti Bangkirai (*Shorea sp.*), Ulin (*Eusideroxylon zwageri*), Meranti (*Shorea spp.*), Keruing (*Dipterocarpus*) dan Gaharu (*Aquilaria malaccensis*).

Di tengah kerapatan hutan tersembunyi pula berbagai jenis hewan langka seperti Macan Dahan (*Neofelis nebulosa*), Orang Utan (*Pongo Pygmaeus*), Beruang Madu (*Helarctos Malayanus*), Lutung Merah (*Presbytis Rubicunda*), Lutung Dahi Putih (*Presbytis frontata*), Kukang Sunda (*Nycticebus Coucang*), Owa Kalawat (*Hylobates Muelleri*), Kera Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis*), Beruk (*Macaca Nemestrina*), dan Bekantan (*Nasalis larvatus*) yang merupakan hewan endemik Kalimantan.

Selain satwa-satwa langka tersebut, ada pula berbagai jenis tanaman langka seperti aneka anggrek, kantung semar (*Nepenthes*), Jamur hitam/*Auricularia polytricha*, maupun jahe raksasa yang hanya ada di Balikpapan, yaitu Jahe Balikpapan (*Etlingera Balikpapanensis*).

Beragam kekayaan keanekaragaman hayati itulah yang membuat banyak pihak sadar akan arti penting HLSW bagi upaya pelestarian alam. Namun di sisi lain, tantangan yang dihadapi semakin hari justru semakin besar karena seiring pesatnya deru pembangunan di seantero negeri, derap pembangunan di kota Balikpapan dan sekitarnya pun semakin melaju kencang. Tak heran bila keberadaan HLSW semakin terhimpit dan rentan terhadap berbagai ancaman, seperti: perambahan, pembalakan liar, maupun perburuan terhadap satwa-satwa liar. Salah satu ancaman terparah adalah kebakaran hutan yang sempat

menghancurkan sekitar 50 persen kawasan ini pada tahun 1998. Karena itu, pengelolaan HLSW menjadi isu yang kian penting, termasuk di dalamnya proses pengawasan dan pengamanan kondisi di lapangan.

Upaya pengelolaan dan penyelamatan kawasan tersebut diusahakan melalui berbagai kebijaksanaan pengelolaan dan pengembangan HLSW yang didasarkan pada kebijakan pengelolaan kawasan lindung di Indonesia pada umumnya, yaitu diarahkan untuk mencapai tujuan agar kawasan yang dimaksud mempunyai fungsi perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari. Didalam pelaksanaannya diupayakan agar kawasan lindung tersebut bebas dari segala gangguan dan permasalahan, dikelola dengan baik, dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Sementara itu, tuntutan yang terus mengemuka terhadap kawasan hutan adalah agar hutan tak lagi hanya menjadi tempat berlindung yang aman bagi satwa liar dan penyimpan kekayaan keanekaragaman hayati, namun juga memberikan kesejahteraan dan keberlanjutan mata pencaharian bagi masyarakat di sekitar hutan. Pengelolaan hutan secara kolaboratif (*collaborative management*) dipercaya mampu menjadi alternatif yang lebih baik bagi upaya pelestarian dan konservasi hutan. Kebijaksanaan lokal (*local wisdom*) yang dipelihara dari generasi ke generasi oleh penduduk asli telah terbukti mampu berperan dalam menjaga keberlanjutan hutan dan sepatutnya tetap mendapat ruang. Begitu pula dukungan dari berbagai pihak (*multi-stakeholders*) yang peduli dapat menjadi kontribusi yang berarti.

Dukungan dalam bentuk forum para pihak inilah yang selama kurun waktu hampir 15 tahun terakhir terbukti telah melindungi eksistensi HLSW sehingga tetap terjaga sampai sekarang. Forum para pihak ini mengelola HLSW dalam sebuah wadah yang diberi nama Badan Pengelola (BP) HLSW, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.11 tahun 2004 tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain. Namun, dengan keluarnya UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah, BP otomatis bubar dan kini kewenangan pengelolaan oleh Kota Balikpapan melalui BP dikembalikan kepada Provinsi Kalimantan Timur yang akan memberikan mandat pengelolaan tersebut kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).



Peran penting HLSW yang telah disadari sejak lama dan terus berupaya untuk dijaga adalah sebagai penyedia sumber air baku bagi kota Balikpapan dan sekitarnya. Sebagai kawasan lindung, HLSW memang memastikan perannya sebagai pengatur tata air, pencegah erosi, dan penjaga kesuburan tanah berkat tutupan hutannya yang masih baik. Sebagai kawasan resapan air, HLSW masih memiliki kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga memastikan ketersediaan air tanah sebagai sumber air, mempertahankan kelestarian fungsi mata air, danau, waduk, dan sungai.

Air yang berasal dari waduk di kawasan HLSW sejak lebih dari 50 tahun lalu juga telah memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Air ini digunakan dalam proses pengolahan minyak oleh perusahaan minyak di Balikpapan, mulai dari *Bataafsche Petroleum Maatschappij/BPM*(1947), Shell (1969), dan Pertamina (1972-sekarang). Diperkirakan tak kurang dari 15.000 m³ air dari waduk Sungai Wain dimanfaatkan setiap hari untuk proses produksi Pertamina, yaitu sebagai pembangkit tenaga listrik maupun sebagai cooler, termasuk pula untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga para karyawan Pertamina. Angka tersebut adalah sekitar seperempat dari keseluruhan konsumsi air bersih warga Balikpapan.

Sementara itu, bagi masyarakat Balikpapan sendiri selain sebagai penyedia air, HLSW memberikan manfaat yang sebagian diantaranya tidak dirasakan secara langsung yang bahkan kadangkala tidak disadari, misalnya sebagai pengatur keseimbangan unsur-unsur kimia di atmosfer, penetralisir efek rumah kaca, perlindungan terhadap sinar ultra violet, pengatur suhu dan kelembaban, dan sebagainya.

Sejumlah kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan di HLSW sebelumnya telah berkontribusi terhadap upaya pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian kawasan hutan tropis dunia. Selain menjadi tempat penelitian, HLSW juga memiliki potensi wisata sekaligus pendidikan yang sampai kini sarananya masih terus dikembangkan, diantaranya dengan pembangunan kawasan pendidikan di mana terdapat tempat pemeliharaan beruang madu dan galeri informasi mengenai beruang dan jenis-jenisnya, serta kebun raya.

Beruang madu memang satwa yang memperoleh perhatian khusus karena sekaligus merupakan maskot kota Balikpapan. Kegiatan pendidikan di lingkungan HLSW tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya generasi muda penerus akan pentingnya hutan dan aneka kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi lingkungan yang menjadi tempat tinggal mereka juga untuk masa yang akan datang.



Gambar 1.1. Pendidikan lingkungan tentang ekosistem hutan tropika basah di Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup

Sementara itu, pengelolaan sebagian kawasan HLSW sebagai kawasan wisata terbatas diharapkan dapat pula membantu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Beberapa kegiatan wisata yang dapat dikembangkan HLSW adalah berperahu menelusuri aliran Sungai Wain dan menikmati hutan bakau di kanan kiri sungai, melintasi jalur *trekking* sepanjang 400 m di atas titian jembatan kayu yang terletak di dekat waduk



Gambar 1.2. Konservasi *ex-situ* Beruang Madu di Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup.

Sungai Wain seperti yang telah diceritakan di awal tulisan ini, atau *trekking* sepanjang 3 km sambil melihat kantung semar atau aneka tumbuhan lain, melihat beruang madu di kawasan hutan pendidikan, masuk ke dalam HLSW melewati jalur *trekking* sepanjang 8 km dan melihat pohon-pohon besar termasuk rotan di dalamnya, serta berkunjung ke Kebun Raya HLSW.



Gambar 1.3. Kebun Raya Balikpapan sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus di Hutan Lindung Sungai Wain

Selain itu HLSW juga memberikan manfaat penting bagi masyarakat sekitar kawasan, dengan telah ditetapkannya kawasan Hutan Kemasyarakatan seluas 1.400 ha. Kawasan ini merupakan kawasan pendukung dan penyangga kawasan inti HLSW, dimana masyarakat yang berada di sekitar kawasan memanfaatkan kawasan ini sebagai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berbagai kebutuhan pangan dengan konsep *agroforestry* telah dibangun untuk tetap mempertahankan fungsi hutan lindung sebagai sumber kehidupan.





Bab 2

Peran Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain

2.1. Latar belakang pembentukan Hutan Lindung Sungai Wain


Cikal bakal HLSW sebagai Hutan Lindung sebetulnya sudah ditetapkan sejak 1934 oleh Sultan Kutai melalui SK Pemerintah Kerajaan Kutai No. 48/23-ZB-1934. Kemudian berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.416/Kpts-II/1995, luas HLSW ditetapkan 9.782,80 ha. Ketika kewenangan diberikan kepada daerah melalui desentralisasi, hak pengelolaan hutan lindung pun diserahkan kepada pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah No.25/2000). Ini sesuai dengan Peraturan Presiden No.32/1990 dan No.62/1998 tentang pengelolaan perlindungan hutan. Peraturan ini selanjutnya diikuti oleh keluarnya Peraturan Daerah Kota Balikpapan No.11/2004 mengenai pengelola HLSW yang didalamnya memberikan kewenangan pengelolaan HLSW kepada BP-HLSW, sekaligus sebagai pengesahan forum informal pengelola HLSW yang telah terbentuk dan berjalan sejak 2001.

Ihwal terbentuknya forum multi-pihak yang kemudian dikenal sebagai BP-HLSW tersebut adalah bencana lingkungan kebakaran hutan yang melanda Provinsi Kalimantan Timur, termasuk HLSW pada awal 1998. Sebagai respon atas peristiwa ini, sekelompok peneliti dibawah komando Gabriella Fredriksson, bahu membahu bersama para penduduk desa mencegah api meluas ke dalam hutan. Aksi kolaborasi ini dipandang sebagai awal kolaborasi para pihak (*multi-stakeholder*) untuk melindungi HLSW. Beberapa tahun kemudian, kampanye multi pihak Natural Resource Management (NRM) yang didanai oleh USAID digelar dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat Balikpapan terhadap konservasi. Walikota yang baru - Imdaad Hamid, menggunakan momentum ini untuk mempromosikan Balikpapan sebagai kota yang “hijau, bersih, dan sehat”, dengan adanya peran penting dari HLSW.



Pada 2001 walikota mengundang sejumlah besar pemangku kepentingan untuk menandatangani sebuah deklarasi tentang dukungan pengelolaan dan perlindungan HLSW, yang mengarah pada pembentukan BP-HLSW. Acara yang dikenal sebagai “*Deklarasi Penyelamatan Hutan Lindung Sungai Wain*” ini berlangsung pada 15 Maret 2001 di Aula Kantor Walikota Balikpapan. Acara ini juga mendapat dukungan dari proyek internasional seperti Tropenbos dan Natural Resources Management (NRM-III) serta kelompok LSM lokal yang ada di Balikpapan (*Gambar 2.1*).

Deklarasi ini diikuti oleh pengembangan sebuah program dan pembentukan sebuah struktur legislatif badan pengelola independen yang bertugas untuk memberikan arahan strategis dan menetapkan kebijakan pengelolaan kawasan, rekrutmen karyawan, dan pemasangan sebuah tim untuk menghentikan penebangan liar dan kebakaran hutan. Itulah yang menjadi dasar pembentukan BP-HLSW. Belakangan BP juga diberi tugas untuk melakukan pengembangan skema hutan kemasyarakatan di sisi timur Hutan Lindung Sungai Wain, pengembangan Kebun Raya, dan pengelolaan Hutan Lindung DAS Manggar.



Gambar 2.1. Deklarasi Sungai Wain (Purwanto, 2016¹)

¹ Presentasi Purwanto (Ketua BP-HLSW) dalam presentasi pengelolaan HLSW dalam Lokakarya Belajar Sungai Wain di Hotel Le Grandeur Balikpapan tanggal 19 Mei 2016.

Setelah terbentuk, BP mengelola anggaran sendiri yang bersumber dari APBD Balikpapan, dana internasional, sumbangan masyarakat, maupun usaha sendiri yang dipastikan tidak akan merusak kelestarian sumber daya alam serta ekosistem kawasan. Adapun tugas dan kewenangan BP juga diatur secara rinci didalam PERDA No.11/2004 tersebut. BP juga bertanggung jawab penuh kepada walikota, dan dalam pelaksanaan sehari-hari BP dibantu oleh beberapa UPT. Melalui 'wadah' BP inilah, para *stakeholders* dengan berbagai kepentingan yang selama ini bekerja sendiri-sendiri dapat bekerja sama menjaga kelestarian HLSW dan bahu membahu menyelamatkan kawasan ini dari berbagai ancaman dengan hasil yang lebih optimal.

Tidak hanya mengelola kawasan HLSW, BP juga menerima kewenangan pengelolaan DAS Manggar dimana di dalamnya terdapat kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.267/Kpts-II/1996 tanggal 10 Juni 1996 dengan luas 4.999 ha dan di dalamnya terdapat Waduk Manggar seluas 400 ha. Walau tidak memiliki peran keanekaragaman hayati yang tinggi seperti kawasan HLSW, Air Waduk Manggar memiliki peran penting karena memasok sumber air bersih bagi PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi 80 persen penduduk Kota Balikpapan, yang kini berjumlah sekitar 700.000 jiwa. Konsep pengelolaan DAS Manggar sangat berbeda dengan kawasan HLSW karena hampir seluruh kawasan secara *de facto* telah dihuni oleh masyarakat yang diam dan menetap di kawasan tersebut sejak 1960-an melalui program transmigrasi oleh pemerintah.

Selain itu BP-HLSW juga diberi kewenangan pengelolaan Kawasan Agrowisata KM.23 yang kemudian berubah namanya menjadi Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) KM.23 berdasarkan SK Walikota Balikpapan No.188.45-72/2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang Penunjukan Kawasan Agrowisata KM.23 sebagai Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) seluas 15 ha di Kelurahan Karang Joang. Walaupun kawasan ini kecil, di dalam kawasan inilah dikelola satwa yang dilindungi dan hampir punah yaitu Beruang Madu yang merupakan maskot Kota Balikpapan.

2.2. Peran Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain

Anggota BP-HLSW meliputi pemerintah daerah, LSM, masyarakat lokal, perusahaan, media, dan lembaga penelitian (lihat Kotak 2.1.). Untuk melaksanakan kewenangan resminya terhadap desain, perencanaan, penerapan dan pengawasan Hutan Lindung Sungai Wain dan Hutan Lindung DAS Manggar, manajemen BP memiliki tiga unit implementasi, yaitu: unit untuk Hutan Lindung Sungai Wain (UP-HLSW), unit untuk fasilitas pendidikan (UP-KWPLH) dan unit

Kebun Raya (*Botanical Garden*). Unit-unit ini didanai oleh Pemda Balikpapan. BP-HLSW adalah badan koordinasi yang membuat keputusan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit implementasi.

Kotak 2.1. Badan Eksekutif, Badan Penasihat dan Anggota BP-HLSW 2016 (Purwanto, 2016)

Anggota	Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Universitas Balikpapan Stabil (LSM) Kelompok kerja masyarakat Hutan Lindung Sungai Wain Kelompok kerja masyarakat Skema Hutan Kemasyarakatan (HKM) Kelompok kerja masyarakat Hutan Lindung DAS Manggar CSO pemberdayaan masyarakat (LPM Balikpapan Utara, LPM Balikpapan Barat dan LPM Balikpapan Timur) Pertamina (perusahaan minyak) PDAM Kota Balikpapan (Perusahaan Daerah Air Minum) Media (Kaltim Post, Balikpapan Post dan Tribun Kaltim)
Badan Eksekutif	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
Badan Penasihat	Walikota Balikpapan Wakil Walikota Balikpapan Kapolres Balikpapan Kota Komandan Distrik Militer Sekretaris Balikpapan Kota Kepala Badan Lingkungan Balikpapan

Tujuan pembentukan BP-HLSW adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
- b. Menyusun dan menetapkan AD/ART
- c. Menetapkan Unit Pelaksana
- d. Melakukan fungsi pengawasan terhadap Unit Pelaksana
- e. Penggalangan dana dalam rangka pengelolaan HLSW

- f. Memberikan laporan kepada Walikota, DPRD, dengan tembusan Gubernur, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Masyarakat secara akuntabilitas
- g. Memediasi dan mengelola konflik antara pihak-pihak yang terkait dengan pengelola HLSW
- h. Memberikan masukan berdasarkan aspirasi anggota Dewan Pengarah kepada instansi terkait tentang Pengelolaan HLSW
- i. Memberikan pertimbangan/masukan kepada instansi terkait dalam rangka penerbitan izin-izin yang berkaitan dengan pengelolaan HLSW

Adapun peran Badan Pengelola HLSW adalah:

- a. Menjamin keberadaan hutan untuk seluruh kawasan yang ditetapkan.
- b. Memaksimalkan seluruh fungsi kawasan (Blok Perlindungan, Blok Pemanfaatan, Blok Kegiatan Terbatas, Kawasan Penyangga).
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
- d. Meningkatkan daya dukung DAS.
- e. Menjamin pemanfaatan yang berkeadilan, berkelanjutan dan lestari.

Dalam kurun waktu 15 tahun tugasnya mengelola HLSW - DM, BP telah membangun model-model pengelolaan sebagai contoh pengelolaan hutan terpadu dalam mendukung konsep pengelolaan hutan berkelanjutan. Hasil dari bentuk-bentuk pengelolaan tersebut adalah:

- a. Pengelolaan kawasan inti HLSW

Kawasan HLSW terbagi dalam 3 blok pengelolaan, yaitu: Blok Inti, Blok Kegiatan Terbatas dan Blok Pemanfaatan. Khusus untuk kawasan inti HLSW yang luasnya mencapai ± 8.000 ha telah cukup aman dari bahaya kebakaran hutan, perambahan hutan, perburuan liar dan pembalakan liar sehingga suksesi tumbuhan di kawasan ini dapat berjalan dengan baik.

- b. Penambahan luasan kawasan HLSW

Seiring dengan tekanan terhadap kawasan HLSW dimana kegiatan tambang semakin banyak, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penambahan luasan HLSW seluas ± 1.373 ha, sehingga luasan HLSW sekarang mencapai ± 11.155 ha.



c. Pembangunan Kebun Raya Balikpapan

Kebun Raya Balikpapan terletak di dalam kawasan HLSW yang berada di kawasan bekas terbakar berbentuk Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Upaya pengelolaan melibatkan para pihak seperti LIPI, KLHK, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Gubernur Kalimantan Timur serta Walikota Balikpapan. Kawasan ini merupakan satu-satunya Kebun Raya bertaraf internasional yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Berbagai koleksi tumbuhan asli Kalimantan dapat dilihat di kawasan ini sebagai bentuk penyelamatan keanekaragaman hayati.

d. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan

Upaya pengelolaan HLSW tidak semata-mata berupa model pengelolaan kawasan konservasi saja, tetapi melibatkan masyarakat yang ada di sekitar kawasan. Salah satunya adalah dengan membuat model Hutan Kemasyarakatan seluas 1.400 Ha.

e. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup

Kawasan wisata Pendidikan Lingkungan Hidup merupakan kawasan pendidikan yang luasnya mencapai 15 ha, di mana di dalam kawasan ini dikelola satwa langka dan dilindungi, yaitu Beruang Madu. Dengan berbagai sarana pendukung lainnya, kawasan ini telah menjadi media informasi dan promosi pengelolaan HLSW. Pembangunan kawasan ini telah menelan biaya miliaran rupiah melalui dana APBD Kota maupun bantuan pihak ketiga dari perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga internasional.

f. Pengelolaan Waduk Wain oleh Pertamina

Waduk Pertamina memiliki luas sekitar 3 - 4 ha yang terletak di dalam kawasan HLSW dan menjadi sumber air bersih bagi Pertamina di Balikpapan. Model pengelolaan saat ini telah mempertahankan sumber air dari mata air-mata air di dalam hutan yang mengalir sejak dari hulu Sungai Wain.

g. Pengelolaan Waduk Manggar oleh PDAM

Waduk manggar memiliki luas 400 ha yang terletak di dalam kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar, memasok sumber air bersih untuk 80% masyarakat Kota Balikpapan. Upaya yang dilakukan adalah mempertahankan kawasan hulu waduk agar sumber air tetap memancar dan terus mengisi waduk.

h. Pelibatan para pihak dalam pengelolaan HLSW dan DAS Manggar

Pengelolaan HLSW - DM telah banyak melibatkan perusahaan yang berada di kawasan HLSW dan DAS Manggar dalam beragam kegiatan seperti Penanaman di HLSW seluas 1.250 ha dan bantuan kendaraan operasional berupa mobil kabin ganda, motor trail dan beberapa tanaman koleksi di Kebun Raya Balikpapan, serta pembangunan tempat pemeliharaan Beruang Madu.

i. Pemagaran keliling HLSW sepanjang 47 km.

Upaya pengamanan dengan pemagaran Hutan Lindung Sungai Wain sepanjang 47 km telah dilakukan sebagai upaya pengamanan hutan, sehingga batas-batas kawasan semakin jelas dan mengurangi tekanan perambahan hutan.







Bab 3

Refleksi Kinerja Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain Sebagai Forum Multi-Pihak²

Meski telah berjalan belasan tahun, yang praktis tanpa masalah berarti, benarkah BP cukup efektif menjalankan fungsinya sebagai forum para pihak di HLSW? Seberapa efektifkah BP-HLSW telah menjalankan fungsinya selama ini? Apa sajakah yang masih memerlukan perbaikan atau keberhasilan apa yang dapat lebih ditingkatkan lagi?

Tropenbos International dan EcoAgriculture Partners yang tengah mengembangkan perangkat (*tools*) pengujian mengenai efektivitas forum para pihak di sebuah lanskap merasa tertarik untuk melakukan uji coba terhadap perangkat yang tengah mereka kembangkan tersebut di HLSW. Untuk itulah Tropenbos Indonesia memfasilitasi perwakilan mereka yaitu Koen Kuster (EcoAgriculture Partners) dan Maartje de Graaf (Tropenbos International) yang berkunjung di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada akhir Mei 2016 untuk melaksanakan pengujian tersebut. Selain mewawancarai para pemangku kepentingan terkait termasuk Pertamina, PDAM, LSM, media, dan masyarakat, Koen dan Maartje juga melakukan kunjungan lapangan ke zona inti HLSW, kebun raya, zona pendidikan dan lain-lain. Kunjungan tersebut memperoleh sambutan positif dari para pemangku kepentingan terkait yang juga merupakan anggota BP dan memberikan gambaran yang lebih jelas akan peran para pihak tersebut dalam pengelolaan HLSW.

Setelah serangkaian kunjungan tersebut, pengujian dengan menggunakan perangkat pengujian itu dilaksanakan dalam sebuah lokakarya di Hotel Le Grandeur Balikpapan pada tanggal 19 Mei 2016 dengan mengundang para

² Bab ini diadaptasi dari laporan lokakarya: K., M. de Graaf, T. Butar Butar, Purwanto, Jufriansyah, E. Purwanto, I. Koesoetjahjo *Reflections on the performance of the Sungai Wain Multi-stakeholder Management Board*, Balikpapan, Indonesia, Kusters, 2016. Tropenbos International, Wageningen

pemangku kepentingan terkait, khususnya mereka yang tergabung sebagai anggota BP, termasuk wakil-wakil dari kelompok masyarakat. Tak kurang dari 20 orang anggota BP hadir dalam acara ini dan memberikan pandangan kritis mereka sebagai bentuk penilaian diri secara partisipatif terhadap kinerja BP. Tujuan lokakarya ini memang untuk merefleksikan kinerja BP dan mengidentifikasi alternatif perbaikan yang dapat dilakukan.

Proses penilaian di dalam lokakarya, dilakukan berdasarkan dua prinsip proses, yaitu: (a) Yang terkait dengan tata kelola yang baik; (b) Yang dapat dianggap sebagai syarat keberhasilan. Kualitas dari proses tersebut diharapkan dapat mempengaruhi kinerja HLSW secara keseluruhan.

3.1. Prinsip terkait dengan tata kelola yang baik


Penilaian dilakukan dengan menggunakan kartu-kartu penilaian sederhana (periksa Tabel 3.1 dan 3.2). Para peserta diminta memberikan nilai terhadap kinerja BP-HLSW untuk setiap kriteria, menggunakan lima skala nilai (1-5), dimana 1 berarti kinerja BP-HLSW sangat buruk, 2 berarti buruk, 3 berarti cukup baik, 4 berarti baik sedangkan 5 berarti kinerjanya sangat baik. Adapun refleksi kinerja dilakukan untuk 3 kriteria utama, yaitu: (a) Prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance principles*); (b) Kondisi pemungkin (*conditions for success*); dan (c) Peran kunci (*key functions*).

Tabel 3.1. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik

Bagaimana penilaian anda terhadap kinerja forum berdasarkan kriteria-kriteria berikut?		1	2	3	4	5
Partisipasi dan kesetaraan	Semua pihak terkait terwakili dalam forum.					
	Semua pihak berpartisipasi aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan.					
Akuntabilitas dan legitimasi	Perwakilan didukung oleh konstituen					
	Ada pertukaran informasi antara perwakilan dan konstituen.					
Transparansi	Informasi terkait dapat di akses oleh anggota forum					
	Hak dan tanggung jawab jelas dan diterima oleh semua pemangku kepentingan					

Dengan kartu nilai ini, setiap peserta lokakarya memberikan nilai terhadap kinerja BP-HLSW atas kriteria tata kelola yang baik. Gambar 3.1 menyajikan hasil penilaian yang disampaikan oleh para peserta. Gambar tersebut menarik

perhatian karena terlihat ada tiga kriteria yang nilainya rendah: (a) partisipasi aktif anggota dalam diskusi dan pengambilan keputusan; (b) perwakilan (representatives) didukung oleh pihak yang diwakili (*constituencies*); dan (c) pertukaran informasi antara perwakilan dan pihak yang diwakili.



Gambar 3.1. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik - rata-rata nilai per kriteria (n=15)³

3.1.1. Partisipasi dan kesetaraan

Dasar hukum pembentukan BP-HLSW adalah Perda No.11/2004. Perda tersebut menyatakan bahwa badan pengelola harus memiliki anggota yang terdiri dari tujuh sektor: pemerintah, LSM, CSO pemberdayaan masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, dan pers. Keanggotaan tidak terbuka; sebuah organisasi atau individu hanya bisa menjadi anggota bila diundang oleh Dewan Pengurus. Sebagian besar anggota saat ini percaya bahwa keterwakilan para pemangku kepentingan terkait sudah cukup, tetapi ada pula yang bertanya apakah badan pengelola tidak seharusnya lebih terbuka bagi para anggota lainnya. Namun Dewan Pengurus merasa ragu, dengan dalih bahwa penambahan jumlah anggota hanya akan membuat kepengurusan kurang efektif. Yang lain mengusulkan perlu adanya penilaian ulang bagi para aktor terkait untuk melihat apakah para pemangku kepentingan yang lain perlu diundang. Akhirnya disepakati, bila para anggota diundang, proses seleksi harus berjalan transparan sepenuhnya.

³ Catatan x-axis telah disesuaikan. Tidak ada rata-rata nilai yang dibawah 3, artinya, kinerja BP-HLSW rata-rata dianggap 'memadai' untuk semua kriteria.

Para peserta memberikan nilai yang relatif rendah untuk partisipasi aktif semua anggota. Dengan rata-rata 3,21, ini menjadi nilai kedua terendah dari semua kriteria. Nyatanya, mengumpulkan semua anggota agar hadir dan berpartisipasi dalam sebuah pertemuan memang tidak mudah. Biasanya para anggota hanya akan hadir bila agenda pertemuan menyentuh topik yang berhubungan langsung dengan kepentingan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua anggota terlibat dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh BP.

Ada sejumlah diskusi mengenai pengambilan keputusan di dalam *forum*, yang biasanya dilakukan oleh Badan Eksekutif (*Executive Boards*). Dalam pengambilan keputusan, Badan Eksekutif mencoba melibatkan para pemangku kepentingan yang langsung berkepentingan. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah pengambilan keputusan harus menjadi lebih demokratis, menggunakan suatu mekanisme yang memungkinkan semua anggota untuk menyatakan pendapat didalam keputusan yang dihasilkan. Badan Eksekutif menyatakan bahwa pendekatan saat ini sudah fleksible, yang dianggap justru merupakan suatu keuntungan.

3.1.2. Akuntabilitas dan legitimasi

Prinsip 'akuntabilitas dan legitimasi' terkait dengan sampai batas mana perwakilan didukung oleh para pemberi mandat mereka, dan sampai batas mana mereka dapat disebut mewakili komitmen, janji, dan keputusan yang dibuat. Perwakilan masyarakat didalam BP-HLSW mengindikasikan bahwa mereka memiliki mekanisme yang kuat, mereka telah ditunjuk sebagai perwakilan melalui pemilihan, dan bertemu dengan pemberi mandatnya secara reguler. Beberapa anggota yang lain, seperti perwakilan dari akademisi, LSM dan media, menunjukkan bahwa lembaga mereka tidak memiliki mekanisme yang jelas dalam hal legitimasi dan akuntabilitas. Ini menjelaskan adanya nilai rata-rata yang rendah. Pada saat yang sama, setiap orang mengakui akan pentingnya mekanisme untuk mencegah adanya nepotisme. Ini memunculkan sejumlah diskusi: Ya, penting untuk memastikan bahwa para anggota benar-benar mewakili para pemangku kepentingan yang mereka klaim wakili, tetapi bagaimana caranya memastikan hal ini? Haruskah BP-HLSW menetapkan kriteria tertentu?

3.1.3. Transparansi

Memastikan komunikasi informasi dan pengambilan keputusan yang efektif dan transparan adalah suatu tantangan, tak hanya karena rapat-rapat jarang dihadiri oleh semua anggota (umumnya hanya sekitar 50% anggota yang hadir). Bagaimana cara memastikan bahwa setiap orang selalu menerima informasi terbaru? Meski rata-rata nilai untuk dua kriteria transparansi relatif tinggi, beberapa anggota menegaskan bahwa masih banyak hal yang memerlukan perbaikan. Diusulkan agar BP-HLSW meningkatkan arus informasi diantara para anggotanya dengan mengembangkan komunikasi rutin yang sederhana, ini bisa

melibatkan contohnya *teleconference*, sms, atau membuat grup di Facebook. Harus dipastikan bahwa informasi dapat dibagi secara mudah dengan para anggota lainnya, bahkan meski mereka tidak hadir di rapat.

Sebagai tambahan untuk transparansi internal, ada pula isu mengenai transparansi keluar. BP-HLSW harus mencari cara untuk berbagi informasi dengan masyarakat dan lembaga-lembaga yang bukan merupakan bagian dari BP. Ini akan lebih baik bila melalui proses dua arah: BP-HLSW harus menginformasikan keluar kepada masyarakat Balikpapan semua isu terkait pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumberdaya hutan, sementara yang bukan anggota BP harus dapat memberikan komentar dan usulan terkait lanskap Sungai Wain dan DAS Manggar. Ini dapat dilakukan misalnya melalui website yang menyediakan ruang untuk melakukan interaksi dan berkirim pesan.


3.2. Prinsip terkait syarat keberhasilan

Penilaian juga dilakukan terhadap kinerja BP-HLSW dengan kriteria yang dipandang sebagai syarat keberhasilan (Tabel 3.2).

Tabel 3.2. Syarat keberhasilan

Bagaimana penilaian anda terhadap kinerja forum berdasarkan kriteria-kriteria berikut?		1	2	3	4	5
Kapasitas dan Sumber daya	Akses kecukupan pengetahuan dan praktik untuk beroperasi secara efektif					
	Sumber daya finansial yang memadai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan baik pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang					
Manajemen adaptif	Perencanaan disesuaikan terus menerus berdasarkan pembelajaran terbaru					
	Keluhan/saran/konflik diselesaikan					
Kepemimpinan dan fasilitasi	Kepemimpinan dan fasilitasi diterima dan dipercaya oleh seluruh kelompok					
	Kepemimpinan didistribusikan dengan baik kepada seluruh pihak dan sektor					
Pemahaman	Forum memiliki teori perubahan yang jelas dan disepakati bersama					
	Anggota memahami kepentingan dan peran masing-masing dalam forum					
Komitmen	Anggota berkomitmen untuk saling berdiskusi dan bersepakat					
	Para pihak bersedia untuk berkompromi					
Saling percaya	Anggota merasa nyaman dalam berbagi informasi dan membuat kesepakatan.					
	Anggota baru merasa diterima, mendapatkan informasi dan didorong untuk berkontribusi					

Hasil penilaian yang diberikan oleh para peserta dapat dilihat pada Gambar 3.2 yang menunjukkan bahwa tiga kriteria dengan nilai rata-rata terendah adalah: (a) sumber keuangan memadai; (b) keluhan/saran/konflik ditanggapi; dan (c) kepemimpinan merata diantara para pemangku kepentingan.



Gambar 3.2. Rata-rata nilai per kriteria (n=15)

3.2.1. Kapasitas dan sumber daya

Pemerintah kota menanggung gaji karyawan dan biaya operasional unit implementasi. Dua BUMN yang menjadi bagian dari BP-HLSW (Pertamina dan PDAM) juga berkontribusi, tetapi hanya diperkenankan memberikan bantuan berupa *in kind (natura)*, misalnya dengan mendonasikan benih dan kendaraan. Gambar 3.2 menunjukkan perbedaan besar diantara dua kriteria dibawah “kapasitas dan sumber daya”. “Akses terhadap ilmu pengetahuan dan keahlian” mendapat nilai tinggi, sementara “sumber keuangan memadai” mendapat nilai rendah. Yang disebut terakhir dijelaskan dengan adanya ketidakpastian saat ini mengenai masa depan keuangan, terkait peralihan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi setelah berlakunya UU No. 23/2014 pada awal tahun 2017. Tidak jelas implikasi keuangan seperti apa yang akan terjadi terhadap dana operasional. Sebagai dana tambahan tengah diperdebatkan bahwa BP harus lebih aktif mencari dana, misalnya dengan menunjuk seseorang yang khusus didedikasikan untuk menggalang dana (misalnya dari perusahaan-perusahaan

yang aktif di kota), demikian pula dengan lembaga-lembaga internasional (seperti LSM asing). BP-HLSW dipandang sebagai mekanisme tata kelola multi-pihak yang unik, yang diharapkan mampu menarik pendanaan dari donor.

3.2.2. Manajemen adaptif

Badan Eksekutif BP-HLSW bertanggung jawab terhadap perencanaan tahunan. Ini secara eksklusif fokus pada kegiatan unit implementasi, seperti: pembuatan sekat bakar, patroli hutan, pengawasan pemanfaatan lahan, pendidikan lingkungan, dan promosi ekowisata. Diskusi mengenai manajemen adaptif didalam BP-HLSW memunculkan empat isu:

- a. Para anggota memiliki pengaruh terbatas terhadap perencanaan kegiatan dan alokasi dana tahunan.
- b. Para anggota tidak terlibat dalam refleksi berkala terhadap strategi jangka panjang dan hasil pencapaian BP-HLSW.
- c. Para anggota tidak terlibat dalam refleksi berkala terhadap pembangunan di dalam lanskap untuk melihat apakah strategi BP perlu disesuaikan.
- d. Meski manajemen BP-HLSW mencoba menyediakan ruang yang aman bagi anggota untuk mengemukakan keluhan dan saran, tidak ada prosedur resmi untuk melakukannya.

Ini dianggap sebagai kekurangan yang harus diperbaiki. Para peserta lokakarya juga menyebut keistimewaan BP-HLSW yang berkontribusi positif terhadap kemampuan adaptasinya: berhubung pengurus berada dibawah walikota secara langsung, seringkali ia bisa secara langsung memotong jalur birokrasi, sehingga mudah bagi manajemen untuk bertindak cepat dalam menghadapi isu yang memerlukan persetujuan dari walikota.

3.2.3. Kepemimpinan dan fasilitasi

Ketua BP-HLSW ditunjuk oleh walikota dan Badan Lingkungan Hidup (BLH), melalui konsultasi dengan para anggota BP-HLSW (tetapi tanpa prosedur resmi yang mengatur konsultasi tersebut). Selama 12 tahun pertama keberadaannya, BP-HLSW dipimpin oleh wakil walikota Balikpapan, dan sesudahnya diambil alih oleh Kepala BLH. Kepala BP-HLSW saat ini ditunjuk pada 2015 dan berlatar belakang LSM.



Hasil penilaian mengindikasikan bahwa para anggota sepakat dan percaya terhadap kepemimpinan saat ini (salah satu dari sedikit kriteria yang tidak memperoleh penilaian negatif). Nilai rata-rata untuk “pemerataan kepemimpinan diantara para pemangku kepentingan dan sektor” lebih rendah. Ini tidaklah mengejutkan mengingat kepemimpinan terkonsentrasi pada Badan Eksekutif, yang saat ini terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris yang keduanya berlatar belakang LSM.

Sebagian besar peserta yakin bahwa memiliki pemimpin berlatar belakang LSM merupakan hal yang positif, karena memudahkan untuk menjangkau masyarakat. Fungsi kepemimpinan saat ini menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Juga dikatakan bahwa kepemimpinan LSM menghasilkan hubungan yang egaliter (setara) didalam BP-HLSW, yang baik untuk kepercayaan. Kurang menguntungkannya memiliki kepemimpinan yang bukan dari dalam pemerintahan adalah hal ini mungkin memperlambat proses administrasi tertentu. Seperti dikatakan seorang peserta, “Mencairkan dana mungkin lebih cepat bila ketua berasal dari dalam pemerintahan.”

3.2.4. Pemahaman

Prinsip “pemahaman” terbagi menjadi dua sub kriteria. Pertama mengacu pada pemahaman umum “teori perubahan/*theory of change*”, yaitu kesepakatan mengenai strategi atau cetak biru untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Didalam BP-HLSW, para anggota tampaknya sepakat terhadap tujuan umum jangka panjang, yang dapat diringkas sebagai “konservasi Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar yang bermanfaat bagi penciptaan mata pencaharian dan produksi”. Ada pula kesepakatan mengenai komponen utama strategi untuk mencapainya, seperti pencegahan kebakaran, pengendalian perambahan dan pembalakan liar, pendidikan masyarakat di dalam kota dan sebagainya. Namun, ada pula isu yang diperdebatkan. Beberapa mantan anggota, misalnya, tidak setuju terhadap dukungan BP-HLSW terhadap skema Hutan Kemasyarakatan dan Kebun Raya di dalam kawasan hutan lindung.

Kriteria “pemahaman” kedua mengacu pada pemahaman atas posisi masing-masing dan kepentingan di dalam lanskap. Kriteria ini mendapat nilai relatif tinggi. BP-HLSW merupakan tim kecil, dan para anggotanya sering berkumpul secara berkala, sehingga satu sama lain saling mengenal (dan tahu kepentingan masing-masing) dengan baik. Secara umum tampaknya BP-HLSW telah berupaya menyediakan suatu sarana bagi para pemangku kepentingan untuk mengemukakan secara terbuka ide-ide mereka dan menjelaskan posisi maupun kepentingan mereka. Namun, salah satu masalah utamanya adalah bahwa pemerintah merotasi staf, yang artinya wakil pemerintah didalam BP-HLSW sering berganti. Ini mengakibatkan kerap terjadinya kesalahpahaman dan miskomunikasi.

3.2.5. Komitmen

Efektivitas forum multi-pihak seperti BP-HLSW sampai pada batas tertentu bergantung pada komitmen anggotanya. Ini artinya, mereka seharusnya memegang komitmen kesepakatan yang dibuat didalam forum. Komitmen terhadap proses dari para pihak juga mengisyaratkan suatu kemauan untuk berkompromi dan bersama-sama mengidentifikasi jalan keluar yang dapat mengurangi tawar menawar dan memaksimalkan sinergi diantara berbagai kepentingan. Secara umum, tingkat komitmen para anggota BP-HLSW dipandang belum memadai. Namun, seperti didiskusikan di atas, tidak adanya keberlanjutan wakil pemerintah dianggap sebagai masalah. Selain itu, Badan Eksekutif belum bisa mengakomodasikan pandangan yang berlawanan dalam kegiatan-kegiatan di dalam kawasan hutan lindung, seperti Hutan Kemasyarakatan dan Kebun Raya.

3.2.6. Saling percaya

Kepercayaan adalah kunci. Tidak adanya saling percaya diantara para pemangku kepentingan tampaknya akan menghasilkan tidak adanya transparansi, pemahaman, maupun komitmen. Idealnya, forum para pihak merupakan 'wadah saling berbagi' yang aman dimana para pemangku kepentingan merasa nyaman untuk berbagi keprihatinan, nilai-nilai maupun preferensi. Para anggota BP-HLSW mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan diantara para anggota sekarang adalah tinggi (dengan rata-rata 4, ini adalah nilai tertinggi kedua dari semua kriteria). Namun, para anggota mengindikasikan rasa kurang nyaman dalam mengekspresikan keberatan-keberatan terhadap petugas pemerintah. Selain itu, wakil masyarakat mengindikasikan rasa kurang percaya terhadap birokrat, karena mereka dianggap terputus dari isu di lapangan, dan karena wakil masyarakat merasa tidak selalu dipandang serius. Kriteria "anggota baru merasa diterima, mendapat informasi dan didukung untuk berkontribusi" mendapat nilai relatif rendah, yang bisa dijelaskan oleh fakta bahwa badan pengurus jarang mengundang anggota baru.





Gambar 3.3. Suasana lokakarya refleksi kinerja BP-HLSW yang difasilitasi oleh Tunggul Butarbutur di Hotel Le Grandeur, Balikpapan

3.3. Menilai berbagai pencapaian (*outcomes*) BP-HLSW

Penilaian *outcomes* ditujukan untuk melihat sejauh mana BP-HLSW telah mencapai tujuan yang telah dimandatkan kepadanya, juga untuk merumuskan berbagai alternatif strategi di masa depan untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi.

Tujuan BP-HLSW dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Menjamin keberadaan hutan dan memaksimalkan manfaat fungsi hutan.
- b. Meningkatkan daya dukung DAS
- c. Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan yang adil dan berkelanjutan.

Selama lokakarya peserta diminta menyebutkan berbagai pencapaian (*outputs* dan *outcomes*) BP-HLSW yang mereka yakini telah berkontribusi terhadap tujuan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan berbagai tantangan dan alternatif penyelesaian yang bisa dilakukan.

3.3.1. Menjamin eksistensi hutan dan memaksimalkan manfaat fungsi hutan

Pencapaian:

- a. Tata batas HLSW dan pembangunan pagar di sekelilingnya

- b. Perluasan kawasan HLSW.
- c. Pembangunan dan pemeliharaan waduk untuk persediaan air Pertamina dan PDAM.
- d. Masyarakat di sekitar HLSW telah membentuk kelompok patroli PAMSWAKARSA untuk menjaga hutan. Kelompok ini terdiri dari para relawan yang jumlahnya terus bertambah, banyak anggotanya adalah mantan penebang liar.
- e. Pembangunan tiga blok pemanfaatan khusus di dalam HLSW: (a) Kebun Raya; (b) kawasan hutan kemasyarakatan; dan (c) kawasan ekowisata.

Tantangan:

- a. Proposal perluasan HLSW yang dimasukkan dalam perencanaan tata ruang daerah, tetapi belum mendapat konfirmasi resmi.
- b. Ada peningkatan tekanan terhadap hutan di sekitar HLSW, misalnya pemerintah berencana membangun sekolah kepolisian dan Raksasa Kelapa Sawit Wilmar akan membangun perumahan karyawannya. Ada pula kemungkinan Pemerintah Provinsi akan memberikan konsesi tambang yang berbatasan langsung dengan HLSW. Pembangunan seperti itu akan semakin menarik investasi yang berdampak peningkatan tekanan terhadap hutan seperti kebakaran, perambahan, penebangan kayu dan perburuan. Saat ini, zona penyangga HLSW hanya berjarak 500 meter dari batas hutan.
- c. Menurut sejumlah anggota, skema manajemen HKM harus dievaluasi secara kritis, karena mungkin saja berdampak pada degradasi HLSW. Masyarakat tidak selalu waspada akan batas yang tepat antara kawasan HKM dan Zona Inti HLSW dan masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami peraturan HKM (misalnya, kegiatan seperti apa yang diizinkan).

Pilihan strategi :

- a. Zona penyangga harus diperluas, dilakukan tata batas dan dilindungi, untuk memastikan bahwa pembangunan di sekitar HLSW tidak menyebabkan degradasi hutan.
- b. BP-HLSW harus mampu mempengaruhi perencanaan tata ruang terutama rencana pembangunan (ijin-ijin baru) di sekitar HLSW.
- c. Perbatasan antara blok pemanfaatan HKM dan Zona Inti HLSW perlu diperjelas. peraturan HKM (yaitu apa jenis kegiatan yang diizinkan di dalam HKM) harus dikomunikasikan secara jelas kepada masyarakat.
- d. PAMSWAKARSA yang ada kini perlu lebih diperkuat.

3.3.2. Meningkatkan daya dukung DAS

Pencapaian:

- a. Bambu dan pohon buah-buahan telah ditanam di sempadan sungai Manggar.
- b. Penanaman Pengkayaan 1200 hektar lahan di bagian utara HLSW.
- c. Pembangunan dam pengendali di dalam kebun raya.

Tantangan:

- a. Masyarakat di DAS Manggar sudah ada di sana sejak 1960-an, mengikuti program transmigrasi. DAS Manggar saat ini berstatus hutan lindung, tetapi pada kenyataannya sedikit sekali hutan yang tersisa di kawasan ini dan fungsi DAS nya terancam.
- b. Status kepemilikan banyak lahan pertanian di DAS Manggar tidak jelas, yang memicu ketegangan diantara petani dan para pengembang (developer) dan diantara para petani sendiri. Sampai sekarang, tidak ada upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan hal ini. Salah seorang peserta mengatakan, “Masalah ini terkait dengan perencanaan tata ruang kota Balikpapan, yang perlu diselesaikan segera, karena ini seperti bom waktu yang terus berdetak.”
- c. Untuk menjaga fungsi DAS-nya, kawasan DAS Manggar perlu dihutankan kembali, tetapi bagaimana dengan masyarakatnya? Dapatkah ini dilakukan melalui skema kemitraan? Atau mungkin petani dipindahkan dan diberi kompensasi?

Pilihan strategi:

- a. Untuk menyelesaikan konflik saat ini mengenai kepemilikan lahan di kawasan DAS Manggar, BP-HLSW harus melakukan advokasi untuk dilakukannya tinjauan kritis yang berimplikasi besar terhadap perencanaan tata ruang.
- b. BP-HLSW mungkin dapat mengawali program rehabilitasi dan penghutanan kembali DAS Manggar melalui skema kemitraan dengan masyarakat dan pemerintah. Langkah pertama ini harus melibatkan pemetaan partisipatif masyarakat di dalam kawasan hutan lindung dan implikasi penataan batas terhadap masyarakat dan Hutan Lindung.

3.3.3. Memberdayakan masyarakat dan mendorong pemanfaatan sumber daya hutan yang adil dan berkelanjutan

Pencapaian :

- a. Kesempatan kerja, misalnya bagi warga masyarakat untuk dapat bekerja sebagai staf unit implementasi.

- b. Pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah.
- c. Peningkatan akses terhadap pinjaman melalui koperasi.
- d. Perubahan sikap masyarakat terhadap hutan lindung. Seperti dikatakan seorang wakil masyarakat saat lokakarya berlangsung, “Di masa lalu, kita akan bersembunyi kalau ada petugas yang datang, sekarang kita justru akan mengundangnya untuk mampir ngopi bersama dan untuk bicara tentang perlindungan hutan.”
- e. Penurunan jumlah masyarakat yang terlibat dalam pembalakan liar.
- f. Peluang memiliki pendapatan alternatif melalui program pengelolaan HKM.

Tantangan:

- a. Resiko di depan mata (sebagai implikasi UU No. 23/2014) bahwa pemerintah kota akan menarik dukungannya bagi unit implementasi yang berpotensi terhadap hilangnya pekerjaan bagi 120 karyawan.
- b. Masyarakat di kawasan HKM tidak selalu yakin apa yang harus ditanam. Penyuluhan pertanian saat ini tidak fokus pada agroforestry.
- c. Sementara beberapa anggota mengklaim bahwa BP-HLSW sudah berhasil meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan yang adil dan berkelanjutan, yang lain beranggapan belum ada perhatian yang cukup terhadap kesejahteraan masyarakat - khususnya di kawasan DAS Manggar.
- d. Masyarakat di kawasan DAS Manggar berada dibawah tekanan kekuatan dari luar: Para pengembang mendekati petani, mencoba meyakinkan petani untuk mengklaim hak atas lahan dan kemudian menjual lahan tersebut kepada mereka untuk proyek perumahan. Karena situasi kepemilikan lahan tidak jelas, para pengembang bisa mengambil alih lahan-lahan ini dengan harga sangat rendah.

Pilihan strategi:

- a. Lakukan negosiasi dengan pemerintah Provinsi dan Kota Balikpapan untuk memastikan bahwa perpindahan kewenangan tidak akan berdampak negatif terhadap staf unit implementasi.
- b. Seorang peserta mengusulkan, akan lebih baik bila dibuat sebuah film mengenai perubahan sikap masyarakat di desa-desa di sekitar HLSW, sebagai inspirasi bagi masyarakat di kawasan lain.
- c. Mendampingi masyarakat di sekitar hutan dengan pelatihan teknis tentang agroforestry dan pemasaran produk agroforest, seperti salak. BP-HLSW bisa berkolaborasi dengan LSM yang bergerak di bidang terkait dengan pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan dan agroforestry.

- d. BP-HLSW dapat membangun kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata untuk bersama-sama mengembangkan kesejahteraan masyarakat di sekitar HLSW.
- e. Masyarakat di kawasan DAS Manggar perlu mendapat pendampingan dan bantuan teknis untuk mengklarifikasi status kepemilikan lahan mereka. BP-HLSW bisa mendorong para petani di DAS Manggar untuk bersama-sama menyelesaikan konflik diantara mereka dan bersama-sama pula menghadapi tekanan dari luar.

3.4. Peran kunci

Setelah diskusi mengenai hasil, tantangan dan pilihan, para peserta lokakarya diminta untuk merefleksikan kinerja BP-HLSW terkait dengan empat fungsi umum yang dapat dilakukan oleh forum para pihak di dalam lanskap. Fungsi ini meliputi:

- a. Membangun visi umum dan rencana aksi:

Secara kolaborasi para pemangku kepentingan dapat berbagi ide tentang masa depan lanskap, mendiskusikan apa yang merupakan kepentingan umum, dan mengidentifikasi tujuan bersama. Bila tujuan umum telah ditentukan, selanjutnya bisa diterjemahkan kedalam rencana aksi bersama jangka pendek - menengah, dengan garis besar langkah-langkah praktis mencapai tujuan jangka panjang.

- b. Memfasilitasi perencanaan lanskap yang inklusif, adaptif, dan berbasis bukti:

Kolaborasi multi pihak dapat meningkatkan perencanaan lanskap dengan memastikan adanya masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, dan meningkatkan pemanfaatan pengetahuan lokal dan pengetahuan ilmiah.

- c. Menyeimbangkan konservasi, produksi dan praktik maupun kepentingan mata pencaharian:

Melalui kolaborasi, para pemangku kepentingan bisa bersama-sama mengidentifikasi pilihan-pilihan untuk meminimalkan dampak negatif praktik produksi terhadap konservasi. Demikian halnya melalui kolaborasi, para pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi pilihan-pilihan untuk meminimalkan dampak negatif praktik-praktik konservasi terhadap kepentingan para pemangku kepentingan lainnya.



d. Memperkuat kelembagaan dan mempengaruhi kebijakan:


Kolaborasi akan mendorong organisasi pemerintah, lembaga penelitian, CSO dan sektor swasta untuk terbuka bagi ide-ide dan saran-saran dari para pemangku kepentingan lainnya.

Peserta diminta untuk menilai bagaimana kinerja BP-HLSW saat ini sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut, menggunakan kartu nilai sederhana, periksa Tabel 3.3. dan hasilnya bisa diperiksa pada gambar 3.4.

Tabel 3.3. Kartu penilaian - peran kunci forum para pihak dalam inisiatif bentang alam terintegrasi

Bagaimana penilaian anda terhadap kinerja forum berdasarkan kriteria-kriteria berikut?		1	2	3	4	5
Pengembangan Visi Bersama	Anggota mendiskusikan kepentingan masing-masing terhadap lanskap menuju kepada identifikasi nilai-nilai yang dicari oleh semua pihak untuk memelihara atau memperbaiki					
	Anggota secara bersama-sama menyusun tujuan masa depan lanskap					
	Tujuan lanskap diterjemahkan kedalam rencana aksi jangka pendek atau jangka menengah					
Memfasilitasi perencanaan lanskap yang terbuka, adaptif dan berdasarkan fakta/data	Forum mendorong keterlibatan semua pemangku kepentingan terkait dalam perencanaan ruang.					
	Forum mendorong pemanfaatan sains dan pengetahuan lokal dalam perencanaan ruang					
	Forum mendorong penilaian dan monitoring lanskap secara regular untuk memperkaya perencanaan					
Menyeimbangkan praktek konservasi, produksi dan mata pencaharian (livelihoods)	Kepentingan konservasi, produksi dan mata pencaharian terwakili secara memadai dalam forum					
	Forum mendorong praktek-praktek yang meminimalkan dampak negatif dari praktek produksi dan mata pencaharian terhadap konservasi dan sebaliknya					
	Forum mendorong praktek-praktek yang memaksimalkan sinergi antara konservasi, mata pencaharian dan produksi.					
Penguatan lembaga dan upaya mempengaruhi kebijakan	Forum menyediakan ruang untuk sector public, swasta dan organisasi masyarakat untuk saling belajar satu sama lain					
	Hasil dari perencanaan kolaboratif digunakan oleh instansi pemerintahan terkait yang berwenang.					
	Forum meningkatkan integrasi lintas sektoral program dan kebijakan					

Serupa dengan apa yang dilakukan TBI, penilaian seperti ini juga telah dilakukan oleh Forest Watch Indonesia (FWI). Menurut Andy Harry dari FWI (komunikasi pribadi, 2016), berdasarkan penilaian FWI, meski merupakan sebuah forum para pihak, BP sebetulnya telah menjalankan fungsi-fungsi KPH secara *de facto*, meski tidak secara *de jure*. Saat ini paradigma pengelolaan hutan Indonesia memang diarahkan kepada KPH. Sebagai unit pengelolaan hutan/Kesatuan Unit Pengelolaan Hutan, KPH memerankan hak ‘menguasai’ yang dimiliki negara. Tetapi karena pola pikirnya adalah perizinan, hingga saat ini KPH masih cukup sulit untuk berkembang. Lagipula, kawasan hutan bukan hanya Hutan Negara tetapi juga Hutan Adat. Menurut Pasal 68 ayat 2c dan 2d - UU No.41/1999, masyarakat berhak memberikan saran dan melaksanakan pemantauan.



Gambar 3.4. Peran kunci BP-HLSW dalam inisiasi pengembangan lanskap (n=15)







Bab 4

Masa Depan Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain

4.1. Masa transisi yang tidak menentu

Terlepas dari beberapa kekurangan dan perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja BP, model pengelolaan HLSW oleh BP telah menerima pengakuan dan apresiasi dari berbagai pihak secara nasional dan internasional. Peran dan fungsi BP dalam melindungi HLSW terbukti mampu melindungi HLSW dalam kurun masa kerja BP yang telah mencapai 15 tahun. Sayangnya legalitas kewenangan BP harus berakhir dengan diberlakukannya Undang Undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah mulai awal tahun 2017 yang mengalihkan kewenangan pengelolaan Hutan Lindung dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi. Mulai tahun 2017, pengelolaan HLSW berada pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XXX (30) Balikpapan.

Peralihan kewenangan tersebut tentu saja sempat memunculkan berbagai pertanyaan. Bila BP bubar, apakah yang akan terjadi dengan para staf unit implementasi yang jumlahnya mencapai sekitar 120 orang, apakah unit implementasi itu akan tetap ada dan para stafnya akan tetap dipekerjakan oleh KPHL atau dirumahkan atau bahkan dibiarkan menggantung nasibnya? Bagaimana pula dengan aset-aset BP yang lain, kantor, kendaraan, dan sebagainya? Bila BP tetap berdiri, seperti apa bentuk lembaganya di masa depan? Lalu bagaimana dengan kepentingan para pihak yang selama ini terwakili melalui BP? Apakah mereka masih dapat berperan dalam upaya perlindungan HLSW - DAS Manggar?

Untuk memperjelas kondisi yang masih serba tak menentu tersebut, Tropenbos Indonesia kembali memfasilitasi penyelenggaraan lokakarya untuk merumuskan keberlanjutan pengelolaan HLSW. Acara yang diadakan di Grand Tjokro Balikpapan, 15 Desember 2016 ini dihadiri oleh 60 peserta yang merupakan pemangku kepentingan HLSW dari Kota, Provinsi hingga Pusat.

Dalam kesempatan ini Tropenbos memaparkan pula hasil pengujian perangkat (*tool*) yang diperoleh dalam lokakarya sebelumnya, termasuk menyajikan ringkasan hasil penilaian dan saran seperti yang dapat dilihat di Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil penilaian dan saran

Refleksi kinerja	Kriteria	Skor rata-rata	Input perbaikan
Prinsip-prinsip tata kelola yang baik	Partisipasi dan kesetaraan Akuntabilitas dan legitimasi Transparansi	3,60	Partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan Kejelasan dukungan setiap anggota BP-HLSW sebagai konstituen Mekanisme sharing informasi antara wakil dan konstituen
Kondisi pemungkin	Kapasitas dan sumber daya Adaptive management Kepemimpinan dan fasilitasi Pemahaman Komitmen Saling Percaya	3,60	Dukungan pendanaan yang jelas dan menerus Mekanisme penyelesaian konflik Kepemimpinan perlu didistribusikan ke seluruh pihak Keterbukaan untuk menerima anggota baru.
Peran kunci	Membangun visi bersama dan rencana aksi Memfasilitasi perencanaan lanskap yang terbuka, adaptif dan berdasarkan fakta/data Menyeimbangkan kepentingan dan praktik konservasi, produksi dan mata pencaharian Penguatan lembaga dan mempengaruhi kebijakan	3,51	Mendorong pemanfaatan sains dan pengetahuan lokal dalam perencanaan Mengintensifkan monitoring lanskap secara reguler untuk memperkaya perencanaan Menyediakan ruang belajar yang lebih luas antara swasta, pemerintah dan masyarakat

Sumber: Kusters, K. et. al., 2016

Pada kesempatan yang sama, paparan perwakilan Pemerintah Provinsi dalam acara ini juga memperjelas kenyataan bahwa peralihan kewenangan pengelolaan atas HLSW dari BP kepada KPHL adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Untuk itu, mau tidak mau bila ingin tetap eksis, BP harus mentransformasikan diri menjadi lembaga baru, sambil sementara waktu selama masa peralihan tetap melaksanakan tugasnya secara sukarela hingga KPHL Unit XXX Balikpapan siap bertugas. Meski demikian, tanggung jawab pengelolaan telah sepenuhnya berada di tangan KPHL Unit XXX Balikpapan sejak Januari 2017.

Mengingat kondisi anggaran, sepanjang 2017 Kepala KPHL Balikpapan masih akan digabung dengan KPHP Bongan. Dalam menjalankan tugasnya, KPHL Balikpapan juga akan mendapat bantuan dari Yayasan Pro Natura (yang sudah memiliki MoU dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur). Yayasan Pro Natura akan tetap melaksanakan pengelolaan atas zona inti HLSW dengan dana mandiri setidaknya selama beberapa tahun kedepan, sementara pengelolaan Kebun Raya Balikpapan menurut rencana akan tetap dilakukan oleh Pemkot Balikpapan dalam bentuk Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus/KHDTK.

Dengan berakhirnya masa tugas BP, diharapkan siapapun pengelola HLSW–DM nantinya dapat menggantikan peran BP dan secara berkelanjutan mengemban peran dan tugasnya dengan baik untuk melanjutkan apa yang telah dicapai BP dan bahkan meningkatkan pencapaiannya. Dalam masa transisi peralihan kewenangan pengelolaan dari BP menuju KPH saat ini, Kepala BLH Balikpapan, Suryanto, mengakui ada tiga kekusutan yang tak terelakkan telah terjadi, yaitu dalam hal kelembagaan, pendanaan dan personil.

Keterlambatan terbitnya Permendagri terkait Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang sudah dijanjikan sejak November 2016 menyebabkan masa transisi kewenangan dari BP ke KPHL menjadi kurang mulus. Sementara KPHL belum berfungsi, BP yang masih bekerja tidak lagi memiliki legalitas kelembagaan. Implikasinya BP tidak bisa menerima anggaran pendanaan. Sementara itu, Pemerintah Kota tidak lagi bisa mengalokasikan anggaran. Sedangkan Pemerintah Provinsi jelas tidak akan mampu menyediakan anggaran untuk membiayai keseluruhan kegiatan yang kini telah berjalan di HLSW-DM.





Gambar 4.1. Sebagian peserta Lokakarya Kelembagaan Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar berfoto bersama di sesi sore hari



Gambar 4.2. BP-HLSW menyusun rencana strategis pasca lokakarya yang difasilitasi oleh Ir. Haryanto, Msi.

Pro Natura berupaya untuk mengkaryakan sebagian pekerja untuk pengelolaan KWPLH dan Zona Inti HLSW, walau tidak jelas sampai kapan, memperhatikan Pro natura juga masih belum memiliki kelestarian pendanaan dalam jangka menengah dan panjang. Tetapi sisanya yang diperkirakan masih berjumlah sekitar 80 orang dan bekerja di kawasan HKM dan DAS Manggar serta Kebun Raya, masih belum jelas nasibnya. Sembari menunggu KPHL XXX siap bekerja, sementara itu pula masa transisi ini masih memerlukan peran BP sebagai *caretaker* sukarela yang terus bekerja demi keberlanjutan peran dan fungsi HLSW-DM. Setelah itu, beberapa

alternatif menanti BP, baik itu berupa pembubaran diri secara sukarela, atau terus berlanjut dengan baju yang baru dengan kesiapan dan kesanggupan mencari pendanaan sendiri untuk membiayai kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Meski diakui bahwa keberadaan BP masih tetap diperlukan, legalitas kelembagaan jelas tetap diperlukan. Untuk itu, beberapa alternatif yang dapat ditempuh BP saat ini adalah:

- a. BP-HLSW masih di SK kan oleh Walikota Balikpapan. Untuk pengelolaan tahun 2017 hingga dibentuknya KPHL definitif peran BP dalam masa transisi harus dilindungi oleh kebijakan.
- b. BP-HLSW di SK-kan oleh Gubernur apabila masuk dalam skema KPHL kolaboratif atau kemitraan.
- c. BP-HLSW menjadi Lembaga independen/LSM apabila masuk dalam skema kemitraan dan harus membawa dana sendiri untuk mengelola kawasan.

Tabel 4.2. Skema pengelolaan HLSW dan DAS Manggar 2017

Kawasan	Pengelola
Zona inti	Yayasan Pro Natura
HKM dan DAS Manggar	KPHL
KWPLH	Yayasan Pro Natura
Kebun Raya Balikpapan	Pemerintah Kota Balikpapan dalam bentuk KHDTK yang masih perlu diperjelas kewenangannya.
Seluruh kawasan HLSW - DM	Pemerintah Kota Balikpapan (untuk seluruh kawasan melalui pola KHDTK).*

Sumber: Rumusan lokakarya Kelembagaan Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar

4.2. Rekomendasi

Model pengelolaan yang telah dilakukan BP selama 15 tahun merupakan alternatif model pengelolaan hutan lestari yang bisa menjadi sumber pembelajaran. Keberhasilan BP merekonsiliasi konflik dengan masyarakat sehingga mereka akhirnya justru menjadi ‘penjaga hutan’ yang setia melindungi kawasan dari perambahan, pembalakan liar maupun perburuan illegal serta terjembatannya kepentingan masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan, serta keberhasilan menyatukan beraneka ragam kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan namun tetap berjalan dalam koridor pelestarian HLSW merupakan adalah salah satu pencapaian dan sekaligus praktik cerdas yang perlu direplikasi.

Lokakarya ini merumuskan tiga rekomendasi:

a. Peran Kunci Walikota Balikpapan sebagai pemangku kepentingan utama

Peralihan kewenangan atas kawasan hutan dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi memang dipandang berisiko. Selama bertahun-tahun BP-HLSW telah membangun relasi yang konstruktif diantara aktor-aktor terkait di kawasan ini. BP juga memangkas tahapan birokrasi dan memungkinkan aksi yang cepat bila diperlukan (misalnya dalam kasus kebakaran hutan). Para anggota BP-HLSW khawatir ini semua akan hilang bila provinsi mengambil alih kewenangan. Tanpa BP-HLSW, ada risiko besar meningkatnya kesenjangan antara pengelola hutan yang berwenang dengan pemangku kepentingan lokal, dan bahwa isu lokal akan lenyap dari agenda. Idealnya provinsi menemukan cara untuk mempertahankan BP-HLSW sebagai pengelola yang berwenang atas hutan lindung Sungai Wain dan DAS Manggar. Untuk itu, Gubernur perlu diyakinkan agar mengintegrasikan BP-HLSW kedalam struktur KPH yang baru. Sebuah kelompok kerja kecil perlu dibentuk untuk melakukan pertemuan dengan Gubernur. Sangat mungkin untuk juga melibatkan Walikota Balikpapan.

Diharapkan apa yang telah dilakukan dan dicapai selama ini dapat minimal dipertahankan bahkan bila perlu dapat lebih ditingkatkan lagi. Peran Walikota Balikpapan sebagai pemangku kepentingan utama sebagai pemangku kepentingan kawasan memegang peran strategis dalam memfasilitasi kewenangan Provinsi dan Pusat.

b. Mempromosikan BP-HLSW sebagai alternatif model pengelolaan hutan

Model pengelolaan yang dilakukan BP-HLSW ini perlu terus dipromosikan dan didokumentasikan dalam bentuk buku, film ataupun media promosi lainnya. Semua peserta melihat BP-HLSW sebagai sebuah forum penting untuk melengkapi pemerintah, dan memastikan bahwa para pemangku kepentingan - seringkali dengan kepentingan berbeda - dapat mendiskusikan masa depan lanskap bersama-sama. Seperti yang dikatakan seorang anggota: "Ini tentang semangat kolaborasi - semangat untuk melibatkan setiap orang. Melibatkan pihak-pihak yang berbeda dalam pengelolaan hutan akan mengurangi konflik dan memberikan hasil yang lebih baik." Model yang ditunjukkan BP-HLSW dapat digunakan sebagai contoh bagi kawasan lain di Indonesia, yang berpotensi untuk dapat ditiru dalam kerangka KPH yang baru. Ini akan membantu pemerintah untuk melakukan tugasnya secara efektif. Untuk mempromosikan ide ini, sangatlah penting untuk membagikan kisah BP-HLSW ini kepada yang lain.

- c. Ketersediaan anggaran khusus untuk mengendalikan kerusakan hutan di masa transisi

BP berharap ada kebijakan pembiayaan khusus baik dari Pemerintah Provinsi dan Kota untuk membiayai pengendalian kerusakan hutan pada masa transisi pengelolaan hingga KPHL berfungsi secara kuat di lapangan. Selanjutnya, BP atau yang nantinya bertransformasi menjadi bentuk lain dapat terus memberikan penguatan dan dukungan kepada KPHL melalui sumber dana CSR perusahaan (Pertamina dan PDAM) dan sumber-sumber yang berasal dari lembaga donor.








Tentang Tropenbos Indonesia

Rekam jejak Tropenbos International (TBI) Indonesia berawal sejak tahun 1986 seiring menguatnya keprihatinan atas tingginya laju kerusakan hutan tropis Indonesia. Melalui MOF Tropenbos Kalimantan Programme, TBI Indonesia melakukan berbagai penelitian konservasi hutan di Kalimantan Timur.

Pada 1993, TBI Indonesia resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). MoU ini mengalami perpanjangan pada akhir 2007 yang ditandai dengan perluasan cakupan kegiatan dari Kalimantan menjadi seluruh Indonesia. Nama MOF Tropenbos Kalimantan Programme pun berubah menjadi TBI Indonesia Programme.

Selanjutnya, kegiatan TBI Indonesia meluas tak hanya mencakup silvikultur, pembuatan herbarium di Wana Riset Samboja dan penelitian satwa liar, namun mencakup berbagai aspek pengelolaan hutan. Pada 2004 - 2008, TBI Indonesia bersama CIFOR dan WWF mengimplementasikan Program Asia Forest Partnership di Kabupaten Pasir, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Malinau. Dari tahun 2008 - 2016, TBI Indonesia berfokus pada upaya mengarusutamakan *High Conservation Value/HCV* dengan beberapa mitra, dari mulai proses penyusunan hingga penerbitan panduan Identifikasi HCV (2008), dilanjutkan dengan pelatihan HCV dan bantuan teknis identifikasi HCV untuk HPH, HTI dan Sawit hingga pengarusutamaan HCV ke pemerintah.

Sejak 30 Desember 2016, TBI Indonesia telah resmi berbadan hukum Indonesia (Yayasan Tropenbos Indonesia). Dengan moto "*Making knowledge work for forests and people*" (Membuat pengetahuan berkarya bagi hutan dan rakyat) dan visi "*Bridging the gaps between knowledge and practices on better Forested Landscape Governance*" (Menjembatani kesenjangan pengetahuan dan praktik penatakelolaan lanskap berhutan di Indonesia), mulai tahun 2017, Tropenbos Indonesia telah bekerja di Kabupaten Ketapang bekerjasama dengan pemerintah, sektor swasta, masyarakat tempatan dan NGOs untuk memfasilitasi pembangunan koridor ekologi yang menghubungkan Kompleks Hutan Sungai Putri dengan Taman Nasional Gunung Palung dan Hutan Lindung Gunung Tarak.



Sebagai salah satu hutan tropis yang masih tersisa di Provinsi Kalimantan Timur yang berada di Kota Balikpapan, kawasan Hutan Lindung Sungai Wain/HLSW (10.000 ha) memiliki nilai strategis sebagai sistem pendukung kehidupan Kota Balikpapan di tengah pesatnya deru pembangunan. Dengan kekayaan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan yang tidak ternilai bagi Kota Balikpapan, sangat disayangkan bahwa integritas ekosistem HLSW kian terhimpit oleh tekanan pembangunan. Perlindungan HLSW dari berbagai ancaman, gangguan dan berbagai konflik kepentingan karenanya menjadi isu penting yang tak dapat diabaikan. Isu inilah yang selama ini menjadi tugas utama Badan Pengelola-Hutan Lindung Sungai Wain (BP-HLSW) sebagai forum multi-pihak yang memegang mandat Pemerintah Kota Balikpapan.

Meski forum multi-pihak ini selama 15 tahun telah berhasil melestarikan HLSW, beberapa pertanyaan masih sering muncul: Seberapa efektifkah BP-HLSW menjalankan fungsinya? Bagaimana proses pengambilan keputusan di BP-HLSW? Apa sajakah pencapaiannya dan mana yang masih perlu ditingkatkan? Hal tersebut bisa dijawab melalui *self-reflection* dari forum multi-pihak yang *tool*-nya telah dibangun oleh Tropenbos International bersama EcoAgriculture Partners. Untuk menilai kekuatan *tool* tersebut dan sekaligus memahami kinerja BP-HLSW sebagai sedikit forum multi-pihak di Indonesia yang berumur panjang, maka Tropenbos Indonesia memfasilitasi Lokakarya "Belajar Dari Sungai Wain" Mei 2016 di Balikpapan.

Isu ini menjadi penting memperhatikan peran dan kewenangan BP-HLSW segera berakhir seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang No.23/2014 mulai tahun 2017. Dalam upaya merumuskan peran baru BP-HLSW dan strategi menjaga kelulusan proses transisi, Tropenbos Indonesia kembali memfasilitasi lokakarya "Kelembagaan Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar" di Balikpapan pada Bulan Desember 2016.

Kedua proses di atas menarik untuk didokumentasikan sebagai pembelajaran berharga dalam upaya menjembatani kesenjangan pengetahuan dan praktik dalam penata-keelolaan lanskap berhutan di Indonesia.



Tropenbos Indonesia

Taman Cimanggu, Jl. Akasia Raya Blok P6 / 23 RT03/RW05, Kedung
Waringin, Tanah Sareal, Bogor, 16163

Phn: +62 251 8316156

Fax: +62 251 8316157

Website: www.tropenbos.org